

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana sampai saat ini tidak diatur dalam KUHP bahwa korporasi sebagai subyek hukum, tetapi hanya mengatur terhadap subyek hukum individu, sehingga pejabat dalam struktur korporasi tidak dapat terseret tindak pidana kecuali diluar KUHPidana, diantaranya; hukum lingkungan, hukum pajak, Tipikor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) kedudukan korporasi sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia saat ini ? 2) penegakkan hukum terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon? 3) pertanggungjawaban direktur korporasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Terdakwa dan Penasehat Hukum di Lapas Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori bekerjanya hukum, hukum progresif, hukum pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Penegakkan hukum yang telah inkraft/ final sampai putusan pengadilan dengan asas lex generalis/delik umum, bukan menggunakan asas lex sepesialis karena dalam KUHP belum ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana korporasi (UU PT) Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No 40 tahun 2007. Pertanggungjawaban direktur korporasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon adalah dari dimulainya (LP) Laporan Polisi Nomor : LP B/446/X/2017/JABAR/RES CRB tanggal 08 Oktober 2018 dan telah diputus oleh Pengadilan dalam putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Sbr.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan

ABSTRACT

Criminal liability to date has not been regulated in the Criminal Code that corporations as legal subjects, but only regulates individual legal subjects, so that officials in the corporate structure cannot be dragged into criminal acts except outside the Criminal Code, including; environmental law, tax law, Corruption. The formulation of the problem in this study are 1) the position of the corporation as a subject of criminal law in Indonesia at this time? 2) law enforcement against corporations as subjects of embezzlement in positions in the Cirebon District Court? 3) responsibility of corporate directors for embezzlement in positions based on the decision of the Sumber District Cirebon District Court.

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviewed by the Defendant and Legal Counsel in Cirebon Lapas. And secondary data obtained from library research. Data analyzed qualitatively. The problem is examined with the theory of the operation of law, progressive law, criminal law.

Based on the results of this study is the position of the corporation as a criminal law subject at this time specifically only recognized in the Act governing criminal acts outside the Criminal Code. Law enforcement that has been inkraft / final until the court's decision with the principle of lex generalis / general offense, not using the lex specialist principle because in the Criminal Code there is no article that regulates corporate criminal acts (UU PT) Law of the Republic of Indonesia Limited Company No. 40 of 2007 The responsibility of the corporate director for embezzlement in office based on the decision of the Cirebon District Court is the commencement of the Police Report (LP) Number: LP B / 446 / X / 2017 / JABAR / RES CRB dated October 8, 2018 and has been decided by the Court in verdict Number 202 / Pid.B / 2019 / PN Sbr.

Keywords : Responsibility, Corporations, Criminal Acts, Embezzlement, Position